



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 150.1 /PM.00.01/K/VIII/2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Surat Himbauan

Kupang, 29 Agustus 2022

Kepada

Yth, Pimpinan Partai Politik (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- II. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau Partai Politik dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memperhatikan ketentuan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Memperhatikan jadwal pendaftaran, verifikasi dan dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a) Keanggotaan partai politik sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b) Kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat provinsi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi;
 - c) Alamat kantor tetap Partai Politik sesuai dengan Surat Keterangan Kantor dan alamat kantor tetap partai politik calon peserta pemilu;
 - d) Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - e) Tidak adanya kegandaan dalam pengisian data dan unggahan dokumen kepengurusan dan keanggotaan ke dalam SIPOL;
 - f) Tidak adanya pencatutan nama masyarakat yang bukan merupakan anggota partai politik ke dalam SIPOL.
 4. Mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Memperoleh pemberitahuan hasil verifikasi administrasi terkait status Keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat (BMS) dan/atau tidak memenuhi syarat (TMS) dari KPU sesuai tingkatan melalui notifikasi SIPOL;
 6. Menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik melalui SIPOL;

7. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota memperoleh surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten/Kota perihal klarifikasi bagi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;
 8. Menghadirkan secara langsung anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
 9. Memperbaiki dokumen persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau mengganti dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
 10. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu;
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,


THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH

Tembusan:

- 1)Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2)Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

alamat: Jl. Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT
telepon 0380-8430092
email : ntt.bawaslu.go.id

Lamp I

Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Nomor : 150.1 /PM.00.01/KV/III/2022

Tanggal : 29 Agustus 2022

NO	NAMA PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	PARTAI BULAN BINTANG	
2	PARTAI BURUH	
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	
4	PARTAI DEMOKRAT	
5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT (GELORA)	
8	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	
10	PARTAI UMMAT	
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
12	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR	
13	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	
14	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
15	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	
16	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	
17	PARTAI Keadilan dan Persatuan (PKP)	
18	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	
19	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA	
20	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	
21	PARTAI REPUBLIK INDONESIA	
22	PARTAI REPUBLIK SATU	
23	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	
24	PARTAI REPUBLIK	